

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

Jalan Raja Alam 53, Sambaliung, 77371

Nomor

/X/Res.1.24./2022/Reskrim

Klasifikasi

Lampiran

: Satu Eksemplar

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/19/X/2022/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 24 Oktober 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/16/X/2022/Reskrim, Tanggal 24 Oktober 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, telah dimulai penyidikan tindak pidana Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atas nama tersangka:

Nama

: AIDI FITRI Bin BEKAR

NIK

: 6403031605760001

Tempat tgl lahir

: Sambaliung, 16 Mei 1976

Umur

: 46 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pekerjaan

: Nelayan / Perikanan

Agama

: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia / Berau

Pendidikan Terakhir: SD (Tidak Tamat)

Alamat

: Jln. Poros Limunjan RT.20 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau atau

Kampung Rantau Panjang RT.02 Kec. Sambaliung Kab. Berau.

Demikian untuk menjadi maklum. 3.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82030121

Tembusan:

- Kapolres Berau.
- 2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
- 3. Terlapor
- Pelapor

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

"PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp. Dik/16/X/2022/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

: 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl. 106, psl. 109 (1), psl. 110 (1) KUHAP

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

 Laporan Polisi Nomor : LP/B/19/X/2022/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 24 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : IRVAN, SH

Pangkat/Nrp : AIPDA / 82051246

Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama : ARI KURNIAWAN
Pangkat/ Nrp : BRIPTU / 94040670
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

3. N a m a : ANTON FEBRIANTO
Pangkat/ Nrp : BRIPTU / 96020162
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

4. N a m a : INDRA MAULANA
Pangkat/ Nrp : BRIPTU / 95101139
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2. Membuat Rencana Penyidikan
 - Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
 - 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan

Sambaliung

Pada tanggal

24 Oktober

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

SELAKU PENYIDIK

IWAN PURWANTO, SE

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82030121

Yang Menerima Perintah

RVAN, SH

AIPDA NRP 82051246

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

PRO JUSTITIA



Kejahatan Pelanggaran > yang dilaporkan Lain-lain

Nomor: LP/B/19/X/2022/SPKT/Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim

PELAPOR

NAMA

TEMPAT/TGL. LAHIR

JENIS KELAMIN

AGAMA

PEKERJAAN

SUKU/KEBANGSAAN

ALAMAT

TELP/FAX/EMAIL

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1.KEJADIAN TERJADI

2.TEMPAT KEJADIAN

3.APA YANG TERJADI 4. SIAPA

a.TERLAPOR

b.KORBAN

5. BAGAIMANA TERJADI

6. KAPAN DILAPORKAN TINDAK PIDANA APA Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1

tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SUARNI

Sambaliung, 01 Juli 1971

Perempuan

Islam

Mengurus Rumah Tangga Berau/Indonesia

Kampung Rantau Panjang RT. 02 Kec. Sambaliung Kab.Berau.

a. Sekitar tahun 2021 sekitar Jam 09.00 wita

b. Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 11.30 wita c. Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita

(Rumah Pelaku atau Korban) Kampung Rantau Panjang RT.02 Kec. Sambaliung

Kab. Berau.

Telah Terjadi tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur.

AIDI FITRI Bin BEKAR, Sambaliung, 16 Mei 1976, Laki-laki, Islam, Nelayan/Perikanan, Berau/Indonesia, Jln. Poros Limunjan RT.20 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau atau Kampung Rantau Panjang RT.02 Kec.

Sambaliung Kab. Berau(Bapak Tiri Korban)

ELIYANI Binti SAKKA, Berau, 25 Januari 2012, Perempuan, Islam, Kampung

Rantau Panjang RT.02 Kec. Sambaliung Kab. Berau (Anak Tiri Pelaku)

Pada Saat Ibu Kandung Korban pergi atau keluar dari rumah(saat dirumah tinggal

berdua) Pelaku mencabuli Korban di rumah sampai mengeluarkan sperma.

Hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI:

a. Pelapor

b. ARBAIN UMAR, Rantau Panjang, 12 Oktober 1981, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Berau/Indonesia, Kampung Rantau Panjang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau.

В

BARANG BUKTI:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru
- 1 (satu) lembar baju panjang warna biru kuning
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) buah ambal warna merah hitam
- 1 (satu) lembar kutipan
 Akte kelahiran

URAIAN KEJADIAN:

Pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita dipinggir sungai Kampung Rantau Panjang RT.02 Kec. Sambaliung Kab. Beraupada saat pelakudan Korban bersama dengan 1 (satu) orang teman sekolahnya menemani pelaku memperbaiki jamba, dan pelaku meminta korban untuk membeli rokok, setelah korban kembali membeli rokok pelaku meminta agar teman korban untuk pulang namun korban meminta kepada temannya untuk tidak pulang karena korban merasa takut bila ibu korban tidak berada dirumah korban akan dicabuli, akhirnya korban berinisiatif untuk ikut pulang kerumah teman korban, setelah diperjalanan ke arah temannya korban menceritakan kepada temannya bahwa dirinya sering dicabuli oleh pelaku(Bapak Tiri), mendengar hal tersebut teman korban menceritakan kepada ibunya terkait hal tersebut, setelah mendengar cerita tersebut orang tua teman korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Sambaliung dan setelah mendengar informasi tersebut petugas Polsek Sambaliung melaksanakan penyelidikan dan langsung mengamankan Pelaku guna proses lebih lanjut.

Pelapor atau Pengadu memberikan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.

SUARNI

Pelapor.

TINDAKAN YANG DILAKUKAN:

- Menerima Laporan dan Membuat Laporan Polisi
- Lidik Pelaku

Riksa Pelapor dan Saksi

Mengetahui

a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

SAMOUL

AIPTU NRP \$5080338

Sambaliung, 24 Oktober 2022

Yang Menerima Laporan

BRIPTU NRP 95101139

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

NIK : 6403031605760001 Nama : AIDI FITRI
Tempat/Tgl Lahir : SAMBALIUNG, 16-05-1976
Jeris kelamin : LAKI-LAKI : Gol. Darah :Alamat : JL. POROS LIMUNJAN
RT/RW : 020/000
Kel/Desa : SAMBALIUNG
Kecamatan : SAMBALIUNG
Kecamatan : SAMBALIUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : NELAYAN/PERIKANAN
Kewanganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BERAU 10-08-2020

pul